



## PUTUSAN

Nomor: 562/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan hak asuh anak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Sparepart, bertempat tinggal di Kab. Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Syukri Harahap, SHI, M. Hum., dan Indra Ika Sumanti Tampubolon, SH., Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH - PK) "Persada" Cabang Asahan, Tanjung Balai dan Batu Bara, beralamat di Jl. Imam Bonjol, Gang M. Said No. 19 Link II, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### M e l a w a n :

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Asahan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

*Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 562/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 14 Mei 2018 mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 072/04/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir dan dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak kandung Binti Hendra Tannu Wijaya, SE, (Pr), lahir pada tanggal 10 Januari 2017, dan selanjutnya pernikahan Pemohon dan Termohon secara hukum telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor: 981/AC/2017/PA.Kis yang dikeluarkan oleh Penitera Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 18 Desember 2017;
2. Bahwa dalam putusan perceraian Nomor 903/Pdt.G/2017/PA.Kis tertanggal 14 Nopember 2017, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), Termohon (ic. Termohon) ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak kandung (Pr), lahir pada tanggal 10 Januari 2017 tersebut;
3. Bahwa terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), Pemohon tunduk dan mematuhi, karena Pemohon juga menyadari bahwa hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) adalah berada di tangan ibunya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya

*Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis*



sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 156 huruf (a) Komilasi Hukum Islam;

4. Bahwa setelah lebih kurang 1 ½ (satu setengah) bulan perceraian tersebut, tepatnya pada tanggal 29 Desember 2017, Termohon telah mengirimkan pesan singkat (SMS) melalui ponsel Pemohon yang memberitahukan bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sakit demam panas dan meminta Pemohon untuk segera datang menjenguknya, setelah membaca informasi dari Termohon tersebut, Pemohon bersama keluarga langsung berangkat menuju ke kampung Termohon yang berada di Huta Padang Kab. Simalungun untuk menjenguknya, akan tetapi setibanya di rumah keluarga Termohon, ternyata Termohon tidak berada di tempat bahkan anak Pemohon dan Termohon dititipkan Termohon di rumah keluarga/Bukde Termohon, yang menurut keterangan keluarga Termohon bahwa anak Pemohon dan Termohon dititipkan Termohon sudah beberapa hari sebelumnya, sedangkan Termohon sendiri berada di Kota Kisaran dengan alasan bekerja, sementara mengenai kabar sakitnya anak Pemohon dan Termohon ternyata tidak benar, karena saat Pemohon berjumpa dengan anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat-sehat saja bahkan anak Pemohon dan Termohon saat melihat kedatangan Pemohon langsung mengejar dan mendekap Pemohon dan seakan tidak ingin melepaskan tangannya dari pelukan Pemohon, kemudian Pemohon meminta izin kepada Bukde Termohon untuk membawa anak Pemohon dan Termohon pulang ke rumah Pemohon untuk mengobati rasa rindunya, akan tetapi keinginan Pemohon tersebut terpaksa Pemohon batalkan, karena Termohon telah menghubungi Bukde Termohon dan berpesan agar Pemohon tidak diperbolehkan untuk membawa anak Pemohon dan Termohon dari rumah tersebut, sehingga akhirnya Pemohon mengurungkan niat untuk

*Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis*



membawa anak Pemohon dan Termohon dan selanjutnya Pemohon beserta keluarga Pemohon kembali ke Kota Kisaran;

5. Bahwa berselang 4 (empat) hari kemudian Bukde Termohon menelphone Pemohon dan mengatakan bahwa beliau sudah berada di Kisaran tepatnya di rumah kost/ kediaman Termohon dan meminta Pemohon agar datang segera untuk membicarakan perihal penyerahan anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon, dikarenakan saat itu Pemohon sedang berada di kota Medan dalam rangka urusan keluarga maka Pemohon memberitahukan kepada Bukde Termohon jika Pemohon tidak dapat bertemu dengannya, selanjutnya Termohon mengirimkan SMS kepada Pemohon agar Pemohon datang segera untuk mengambil anak Pemohon dan Termohon dengan ancaman bila Pemohon tidak mengambilnya pada saat itu juga maka Termohon akan mengadopsikan anak Pemohon dan Termohon tersebut kepada orang lain, begitu membaca ancaman Termohon tersebut maka Pemohon meminta kepada abang kandung Pemohon yang berada di Kota Kisaran untuk menjemput anak Pemohon dan Termohon dari Termohon di rumah kost Termohon tersebut, selanjutnya abang Pemohonpun segera menjemput anak Pemohon dan Termohon yang sedang berada di rumah kost Termohon saat itu juga, setibanya di sana Termohon langsung menitipkan anak Pemohon dan Termohon kepada abang Pemohon untuk diserahkan kepada Pemohon;
6. Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian, Termohon datang menjenguk anak Pemohon dan Termohon ke rumah Pemohon, saat itu Pemohon memberitahukan kepada Termohon agar Termohon tidak lagi menitipkan anak Pemohon dan Termohon kepada orang lain, jika memang Termohon tidak punya waktu untuk mengasuhnya, Pemohon bersedia untuk mengasuhnya dan Pemohon sanggup untuk mengasuh dan menjaganya, jika Termohon ingin bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon,

*Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempersilakannya, namun Termohon tetap memaksa untuk membawa anak Pemohon dan Termohon pulang ke kost Termohon, mengingat bahwa lokasi kost Termohon dalam kondisi yang rawan dan kurang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan psysik anak Pemohon dan Termohon maka Pemohon menyarankan agar Termohon tetap tinggal di rumah tempat tinggal Pemohon saja, akan tetapi Termohon tetap memaksakan kehendaknya sehingga Pemohon tetap mempertahankan agar anak Pemohon dan Termohon tidak dibawa pulang ke rumah kost Termohon tersebut, apalagi pertimbangan Pemohon bahwa sebelumnya Termohon pernah berencana untuk mengadopsikan anak Pemohon dan Termohon kepada orang lain, hal tersebut yang membuat Pemohon mencegahnya namun Pemohon tetap memberikan waktu seluas-luasnya bila Termohon ingin bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah ibu kandungnya;

7. Bahwa Bukde Termohon juga menerangkan bahwa Termohon pernah menitipkan anak Pemohon dan Termohon pada orang lain yang dengan kelalaian pengasuhnya menyebabkan anak Pemohon dan Termohon pernah Keseleo/terkilir kakinya yang mengakibatkan anak Pemohon dan Termohon demam panas, dan juga Bukde Termohon bercerita pernah melihat Termohon ringan tangan terhadap anak Pemohon dan Termohon pada saat mengasuhnya, sehingga kejadian tersebut yang menimbulkan rasa khawatir Pemohon atas keselamatan Jasmani dan Rohani anak Pemohon dan Termohon jika tetap berada dibawah asuhan Termohon, dan Pemohon khawatir sangat berpengaruh terhadap mental serta tumbuh kembangnya anak Pemohon dan Termohon yang saat ini sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang serta kebersamaan secara maximal mengingat usianya masih Balita;

*Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kondisi yang sedemikian adanya, Termohon tidak lagi dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak Pemohon dan Termohon dengan baik;
9. Bahwa Pemohon khawatir terhadap sikap dan cara Termohon dalam mengasuh anak Pemohon dan Termohon dengan cara menitipkan dengan orang lain dan sering berpisah dari Termohon, kelak akan mengakibatkan penderitaan yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak, sementara Pemohon sebagai ayah kandungnya masih ada dan bersedia mengasuhnya, hal ini Pemohon sampaikan dikarenakan sejak Pemohon membawanya dari rumah Bibi Termohon sampai saat ini sudah lebih dari 4 (empat) bulan lamanya Pemohonlah yang mengasuhnya, bahkan Termohon tidak pernah datang lagi menjenguk anak Pemohon dan Termohon meskipun Termohon bertempat tinggal di sekitar kota kisan bahkan tidak berjauhan dari kediaman anak Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa sampai dengan saat ini anak Pemohon dan Termohon tetap dalam asuhan Pemohon dengan penuh kasih sayang bahkan keluarga Pemohon juga sangat mendukung Pemohon untuk mengasuhnya hingga dewasa kelak, karena baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon berharap dan menyetujui agar Pemohonlah yang mengasuhnya agar lebih menjamin tumbuh kembangnya anak Pemohon dan Termohon daripada ditangan Termohon;
11. Bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berpatokan pada landasan hukum yang ada;

*Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada prinsipnya yang menjadi pijakan dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak tanpa memperhatikan hak ibu atau hak ayahnya. Oleh karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
13. Bahwa jika anak Pemohon dan Termohon tersebut ditetapkan di bawah hak pengasuhan (hadhanah) Pemohon selaku ayah kandungnya, Pemohon tidak akan memutuskan hubungan komunikasi dengan Termohon selaku ibu kandungnya, kemudian Termohon mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon dan ikut bersama Termohon pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ibu kepada anak kandungnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan untuk itu, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mencabut hak asuh (hadhanah) dari Termohon terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak kandung (Pr) lahir tanggal 10 Januari 2017;

*Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama Anak kandung (Pr) lahir tanggal 10 Januari 2017 berada dibawah pengasuhan /hadhanah Pemohon (Pemohon);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)";

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon, Pemohon diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. BUKTI TERTULIS :

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/94/1012-VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kisaran Kota tentang kependudukan Pemohon. (P.1)
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 981/AC/2017/PA.Kis tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kisaran. (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak kandung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 2 Pebruari 2017. (P.3);
- Salinan Putusan Nomor : 903/Pdt.G/2017/PA.Kis yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 23 Januari2018. (P.4)

Bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis;

## B. BUKTI SAKSI :

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sejak kecil karena saksi Termohon adalah Bibi Termohon dan kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;

*Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Kisaran dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung, lahir pada tanggal 10 Januari 2017, saat ini anak tersebut tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon awalnya diasuh oleh Termohon, dan Pemohon setiap bulannya memberi nafkah anak tersebut kepada Termohon;
- Bahwa, saksi sering main ke rumah Termohon, dan saksi melihat Termohon tidak pandai dan tidak telaten dalam mengasuh anak dan orangnya tempramental, dan anak tersebut tidak terawat dengan baik;
- Bahwa, pada awal Januari 2018 Termohon menyerahkan anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon, dan waktu penyerahan anak tersebut saksi ada bersama abang Pemohon;
- Bahwa, Termohon mengatakan bahwa anak tersebut diserahkan kepada Pemohon, karena Termohon ingin kebebasan dan tidak terikat harus mengurus anak;
- Bahwa, ibu Termohon juga tidak peduli dengan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon (cucunya) dan mengatakan biar diurus Pemohon saja, saya tidak mau peduli;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon, dan saksi melihat anak Pemohon dan Termohon diasuh dengan baik oleh Pemohon dan Pemohon telaten dalam mengurus anak tersebut;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis



- Bahwa, selama anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon, Termohon hanya sekali menjenguknya;
- Bahwa, ketika saksi bertemu dengan Termohon, Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak rindu kepada anaknya;
- Bahwa, Pemohon saat ini bekerja sebagai pedagang sparepart sepeda motor, dan mampu untuk membiayai anak Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah abang kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Kisaran, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung, lahir pada tanggal 10 Januari 2017, saat ini anak tersebut tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa, ketika bercerai, anak Pemohon dan Termohon ditetapkan oleh Pengadilan diasuh oleh Termohon (ibunya);
- Bahwa, Pemohon setiap bulannya tetap memberi nafkah anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon;
- Bahwa, pada awal Januari 2018, Pemohon menyuruh saksi untuk menjemput anak Pemohon dan Termohon di rumah Termohon, karena Termohon menelepon agar Pemohon mengambil anak tersebut dan mengasuhnya dan saat itu Pemohon lagi berada diluar kota, ketika saksi datang

*Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis*



Termohon menyerahkan anak tersebut kepada saksi dan disaksikan oleh bibi Termohon;

- Bahwa, Termohon hanya 1 (satu) kali datang melihat anak Pemohon dan Termohon sejak diasuh oleh Pemohon yaitu tiga minggu setelah diasuh oleh Pemohon, setelah itu tidak pernah datang lagi;
- Bahwa, saksi melihat ketika berkunjung ke rumah Pemohon, anak Pemohon dan Termohon diasuh dengan baik oleh Pemohon dan Pemohon telaten dalam mengurus anak tersebut;
- Bahwa, selama anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon, Termohon hanya sekali menjenguknya;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon saat ini terawat dengan baik dan sehat;
- Bahwa, Pemohon saat ini bekerja sebagai pedagang sparepart sepeda motor, dan berpenghasilan lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pembatalan hak asuh anak yang termasuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing beragama Islam dan perkawinan antara keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir dan menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama Anak kandung yang telah ditetapkan kepada Termohon oleh Pengadilan Agama Kisaran dicabut dengan alasan Termohon tidak mampu mengasuh anak tersebut serta telah menyerahkannya kepada Pemohon kemudian sejak bulan Januari 2018 anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1),(P.2),(P.3), (P.4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1),(P.2), dan (P.3) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti P.4 adalah asli salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan

*Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kisaran, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah berdomisili di Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Kisaran, oleh karena itu Pengadilan Agama Kisaran berhak untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon dahulunya adalah suami istri yang sah dan saat initelah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Anak kandung adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran anak Pemohon dan Termohon Anak kandung ditetapkan diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang mengetahui langsung dan dekat dengan Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi saling berkaitan dan saling mendukung

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermohon agar hak asuh anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kisaran kepada Termohon agar dicabut karena ketidak mampuan Termohon untuk mengasuh anak tersebut dan menetapkan Pemohon sebagai pengasuh anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas maka perlu dipertimbangkan apakah Termohon memang benar telah lalai dalam mengasuh anak Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dapat ditetapkan sebagai pengasuh anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Pemohon dan Termohon beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami - isteri / ayah - ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal - hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia - akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ هِيَ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak”, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak - anak mereka dengan sebaik - baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Pemohon dan Termohon) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi

*Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Pemohon dan Termohon) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Termohon) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195:Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa selain memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seleng kapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas , maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” ;

Menimbang, bahwa berbagai Peraturan Perundangan di atas, terhadap perkara a quo, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat maupun saksi - saksinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

*Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Akta Cerai Nomor : 981/AC/2017/PA.Kis tanggal 18 Desember 2017;
- Bahwa Anak kandung yang lahir tanggal 10 Januari 2017 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Termohon telah ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 903/Pdt.G/2017/PA.Kis tanggal 14 Nopember 2017 sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak kandung;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2018 Termohon telah menyerahkan anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon untuk mengasuhnya;
- Bahwa, ketika anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon,  
Pemohon tetap membiayai anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Termohon menyerahkan pengasuhan anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon, karena Termohon ingin bebas dan tidak terikat dengan beban pengasuhan anak;
- Bahwa, Termohon mempunyai sifat tempramen dan tidak telaten dalam mengasuh anak, sehingga anak Pemohon dan Termohon kurang diperdulikan tatkala diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, orang tua Termohon juga tidak peduli dan tidak berkeinginan untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon telah mengasuh anak Pemohon dan Termohon dengan baik;

*Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Anak kandung lahir tanggal 10 Januari 2017 secara hukum anak tersebut telah ditetapkan dibawah pengasuhan Termohon selaku ibunya, ketika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran No. 903/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 14 Nopember 2017, dan selama dalam pengasuhannya, Termohon kurang telaten juga merasa terikat atau terbebani sehingga merasa tidak mempunyai kebebasan yang pada akhirnya menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada Pemohon, hal mana sejak Januari 2018 anak Pemohon dan Termohon telah diasuh oleh Pemohon, ketidak perdulian Termohon juga ditunjukkan dengan sikap Termohon yang hanya satu kali melihat anak Pemohon dan Termohon selama diasuh oleh Pemohon juga menyatakan bahwa dia tidak rindu dengan anak Pemohon dan Termohon, oleh karena itu sikap dan perbuatan Termohon tersebut tidak sesuai dengan kehendak pasal 13 ayat (1) Undang - Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Termohon telah sangat melalaikan kewajibannya dan tidak memperdulikan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, Pemohon telah menunjukkan kasih sayangnya terhadap anak Pemohon dan Termohon sehingga anak tersebut tumbuh kebang dengan baik dan berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak" dan juga ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan,

*Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” oleh karenanya patutlah Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon, karena Termohon telah sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, sudah sewajarnya hak asuh anak yang telah ditetapkan kepada Termohon oleh Pengadilan Agama Kisaran kepada Termohon dicabut, dan menetapkan kembali pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak kandung lahir tanggal 10 Januari 2017 kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 dan 54 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat peraturan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Mencabut hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama Anak kandung lahir tanggal 10 Januari 2017 dari Termohon;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama Anak kandung binti Hendra Tannu Wijaya lahir tanggal 10 Januari 2017 sampai anak tersebut mumayyiz atau usia 12 tahun;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Khairuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Devy Oktari, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim - Hakim Anggota masing-masing bernama Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H. dan Mardha Areta, S.H., serta dibantu oleh Rahmat, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H.

Drs. Khairuddin, MH.

Mardha Areta, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmat, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 562/Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

**Jumlah Rp. 491.000,00**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)